



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama secara E-litigasi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Perkawinan

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No.1/1974") yang menyatakan bahwa:
 - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha yang dilakukan dihadapan Pandita UP. Gunaratana pada tanggal 20 April 2011, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 213/PKW-CS-BTM/2011, tertanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam;



3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarunai 1 (satu) orang anak yakni **ANAK 1**, Perempuan, lahir tanggal 26-06-2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8985/KU-CS-BTM/2009 tertanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup dan memiliki keluarga kecil yang bertempat tinggal di di Jl. PLT. Sulawesi I No. 12 B RT 02 RW 011 Kel.Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

B. Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak Harmonis Lagi

7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Bahwa walaupun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran tetapi PENGGUGAT masih berusaha mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan secara terus menerus terjadi pertengkaran dan PENGGUGAT berusaha bersabar, namun kesabaran PENGGUGAT telah berakhir dengan perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai seorang Istri yang tidak pernah dihargai dan diperhatikan layaknya sebagai seorang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Kebahagiaan itu sudah tidak berasa sejak tahun 2020 yang disebabkan antara lain:
 1. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nafkah Lahir tidak dipenuhi oleh Tergugat;
 2. Selama Perkawinan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
 3. Tergugat juga sering Mabuk-Mabukkan;
12. Bahwa antara Penggugat bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga yang sedang mereka hadapi, namun keluarga telah menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik kepada Penggugat, untuk kelangsungan kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa pecahnya rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dapat dilihat dimana PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 sampai saat ini, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;
14. Bahwa ketidak harmonisan perkawinan tersebut membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai;
15. Bahwa karena semakin sering pertengkaran ini terjadi dan tidak ada penyelesaian yang mengarah pada perbaikan suasana dan kedamaian lahir maupun batin tidak mungkin lagi tercipta, sehingga permasalahan ini mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis/pikiran pada diri PENGUGAT;
16. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat luka batin dan tidak ada peluang untuk rukun kembali dan sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dengan PENGUGAT, sehingga tidak ada manfaat untuk diteruskan, dikarenakan tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu tidak ada gunanya dipertahankan lagi hubungan suami isteri;

17. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan, karena baik PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing-masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi atau menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
18. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus oleh perceraian;
19. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan harmonis dan cinta kasih selain pertengkaran terus menerus yang tidak lagi dapat didamaikan, maka PENGUGAT berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT;
20. Bahwa melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “ pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
21. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



C. PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah Tidak Dapat Lagi Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Berdasarkan Kondisi-Kondisi Di Atas Sehingga Merupakan Alasan Yang Cukup Bagi PENGGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian dan kiranya dapat memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (a),(d), dan (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975;
23. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memohon agar perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Batam, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 213/PKW-CS-BTM/2011, tertanggal 29 April 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
24. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan Salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
25. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (a),(d), dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti yang kuat dan sempurna, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan secara agama Budha dihadapan Pandita UP. Gunaratana pada tanggal 20 April 2011, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 213/PKW-CS-BTM/2011, tertanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan Salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**;
4. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : xx/Pdt.G/2024/PN Tpg masing-masing sesuai Relas panggilan persidangan tanggal 9 Oktober 2024 dan Relas panggilan persidangan tanggal 18 Oktober 2024 yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dilanjutkan dengan *Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi yang syaratkan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171065006730001, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171060808640002, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171062507110004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 213/PKW-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8985/KU-CS-BTM/2009 atas nama ANAK 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya Kecuali bukti P-2 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki suami;
- Bahwa suami Penggugat yang Saksi tahu nama panggilannya Apek;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang, yang laki-laki anak dari suami pertama Penggugat dan anak yang perempuan dikasih orang untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal disitu juga cuma beda rumah sekarang;
- Bahwa nama Tergugat biasanya dipanggil apek;
- Bahwa mereka menikah secara agama Budha;
- Bahwa mereka tidak serumah lagi sudah beberapa bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mau bercerai karena ada pertengkaran, masalahnya Tergugat sering marah-marah Penggugat;
- Bahwa Tergugat marah memakai bahasa cina;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu tidak karuan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu jualan di Potong Lembu;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaaa yaitu sudah 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa sebelumnya Tergugat kerja jualan di akau, sekarang tidak lagi;
- Bahwa yang mencari nafkah adalah Penggugat, dia jualan di Akau Potong Lembu;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan bau mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering marah-marah dan pukul Penggugat karena Penggugat ada cerita ke Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah ada mendamaikan mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat pernah cerita ke Saksi, Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat karena kasar dan Tergugat tidak mau kerja dan hutang Tergugat Penggugat yang bayar dan Tergugat tidak mau lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sikap anak-anak Penggugat tentang perceraian ini;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi bertetangga;
- Bahwa mereka bertengkar karena Penggugat cerewet disebabkan Tergugat malas cari uang;
- Bahwa Tergugat ada pukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi kasih nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga tidak ada mendamaikan mereka;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang cewek umur 15 (lima belas) tahun, yang laki-laki umur 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, tidak bisa didamaikan;
- Bahwa anak laki-laki tersebut bukan anak Tergugat tetapi anak dari suami pertama;
- Bahwa anak kedua yaitu anak orang kasih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan sehingga timbul percekocokan yang tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P- 1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti yang menunjukkan penggugat dan Tergugat adalah orang yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau demikian halnya alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Kartu Keluarga (KK) adalah alat bukti yang menunjukkan Penggugat dengan Tergugat adalah orang yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa dari alat bukti tersebut Majelis Hakim dapat menyatakan tepat apabila permasalahan perkara ini diajukan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang atau dengan lain perkataan adalah yuridiksi Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 213/PKW-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 April 2011 (Vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 213/PKW-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 April 2011

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



(Vide bukti P-4), bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK 1 (Vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Kebahagiaan itu sudah tidak berasa sejak tahun 2020 yang disebabkan antara lain:

1. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nafkah Lahir tidak dipenuhi oleh Tergugat;
2. Selama Perkawinan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
3. Tergugat juga sering Mabuk-Mabukkan;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak harmonisan ini telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akibat dari terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kemungkinan untuk hidup bersama sudah tidak ada lagi karena menurut Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, apabila perkawinan tersebut diteruskan akan membuat Penggugat menderita karena sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam sesuai Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor : 213 / PKW-CS-BTM/2011, tanggal 29 April 2011 atas nama Tergugat dengan Penggugat (bukti P-4) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk **berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya melalui Jurusita dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut Undang-undang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Relaas panggilan untuk menghadiri persidangan berita acara panggilan Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN Tpg masing-masing sesuai Relaas panggilan persidangan tanggal 9 Oktober 2024 dan Relaas panggilan persidangan tanggal 18 Oktober 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Budha dihadapan Pandita UP. Gunaratana pada tanggal 20 April 2011, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 213/PKW-CS-BTM/2011, tertanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 2 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raymond Badar, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Penggugat Tergugat....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp36.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp181.000,00;

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)